SALINAN

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2009

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di pandang perlu untuk mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja dimaksud;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kasatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaiamana telah diubah beberapa kali diubah terakhir Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4741);

8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kebupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2009, Nomor 03).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KASATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan;
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
11. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
12. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
14. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
c. Perumusan dan penyiapan kebijakan, fasilitasi bidang Perlindungan Masyarakat dan penanggulangan bencana;
d. Memfasilitasi peningkatan SDM di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
e. Fasilitasi pengerahan SDM dan rehabilitasi bencana alam;
f. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi bidang masalah strategis;
g. Pengawasan, pengendalian pengamanan deteksi dini;
h. Pengkajian masalah politik dan masalah strategis;
i. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

a) Kepala Kantor;
b) Sub Bagian Tata Usaha;
c) Seksi Kesatuan Bangsa;
d) Seksi Politik;
e) Seksi Perlindungan Masyarakat;
f) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT);
g) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Kantor
Pasal 6

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan rumah tangga kabupaten dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Bupati ini, Kepala Kantor mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
d. Penyelenggaraan kebijakan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang ditetapkan oleh Bupati;
e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
f. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas dalam penanganan konflik, pengembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
g. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
h. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
i. Pelayanan urusan rumah tangga dan tata usaha kantor;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Kantor yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Satuan Organisasi dalam Lingkungan Kantor yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan rutin tahunan;
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, pelaporan, pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya di lingkup Kantor;
c. Pengelolaan urusan Administrasi Keuangan;
d. Pengelolaan urusan Administrasi Kepegawaian;
e. Pengelolaan urusan Administrasi Umum;
f. Pengelolaan urusan Rumah Tangga;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Kesatuan Bangsa
Pasal 11

Seksi Kesatuan Bangsa adalah unsur pembantu Kepala Kantor yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 12

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Perbuatan Nilai Luhur Budaya Bangsa, Penghargaan Kebangsaan dan Kewaspadaan Dini.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Bupati ini, Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan bahan-bahan untuk penetapan kebijakan dibidang Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Perbuatan Nilai Luhur Budaya Bangsa, Penghargaan Kebangsaan dan Kewaspadaan Dini;
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian Kegiatan dibidang Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Perbuatan Nilai Luhur Budaya Bangsa, Penghargaan Kebangsaan dan Kewaspadaan Dini;
c. Monitoring, evaluasi, konsultasi dan supervisi kegiatan dibidang Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Perbuatan Nilai Luhur Budaya Bangsa, Penghargaan Kebangsaan dan Kewaspadaan Dini
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Politik
Pasal 14

Seksi Politik adalah unsur pembantu Kepala Kantor yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 15

Seksi Politik mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan kegiatan dan menyiapkan perumusan data mengenai pengkajian dan fasilitasi/penanganan masalah politik, serta koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga/satuan kerja terkait dalam rangka pengkajian dan fasilitasi/penanganan masalah strategis di Kabupaten Tulang Bawang, serta menyiapkan perumusan kebijaksanaan terhadap pengawasan, pengendalian pengamanan dan fasilitasi pelaksanaan kewaspadaan dini dan deteksi dini.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Bupati ini, Seksi Politik mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan kegiatan dan menyiapkan bahan perumusan data yang berkaitan dengan pengkajian dan fasilitasi/penanganan masalah politik;
b. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga/satuan kerja terkait terhadap penanganan masalah strategis di daerah;
c. Menghimpun data dan informasi terhadap hasil pengkajian masalah politik;
d. Menganalisa data dan informasi terhadap hasil pengkajian masalah politik;
e. Menyiapkan perumusan kebijakan terhadap pengawasan, pengendalian pengamanan;
f. Menyiapkan bahan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan kewaspadaan dini dan deteksi dini;
g. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Politik;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Seksi Perlindungan Masyarakat
Pasal 17

Seksi Perlindungan Masyarakat adalah unsur pembantu Kepala Kantor yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 18

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengolahan data, perumusan kebijaksanaan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan dalam menghadapi gangguan, ancaman bahaya serta pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pada Pasal 18 Peraturan Bupati ini, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman, keselamatan dan ketertiban;
b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman, keselamatan dan ketertiban;
c. Mengkaji dan mengevaluasi data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman, keselamatan dan ketertiban;
d. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan fasilitasi dan komunikasi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
e. Menganalisis data dan informasi dalam rangka perumusan kebijaksanaan fasilitasi dan komunikasi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Kantor
Pasal 20

(1) Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(2) Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis operasional Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dilapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dan secara operasional dikoordinasikan dengan camat.
(3) Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempuyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan.
(4) Dalam melaksanakan tugas unit pelaksana teknis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan pelaksanaan urusan administrasi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan penetapan tupoksi Unit Pelaksana Teknis yang akan dbentuk, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 21

1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional akan ditentukan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 22

(1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku;
(2) Pemindahan PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dilakukan oleh Bupati;
(3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekretariat Kantor dan Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati;
(4) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian dan Seksi dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bidang, Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkrinisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 26

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas Bawahannya.

Pasal 27

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggungjawab kepada Atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari Bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada Bawahannya.

Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada Atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

(1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan Kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas Pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan/Keputusan Bupati dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di : P a n a r a g a n
pada tanggal : 9 J u l i 2009

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

SYAIFULLAH SESUNAN

Diundangkan di : P a n a r a g a n
pada tanggal : 9 J u l i 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

S O B R I

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2009
NOMOR : 25